

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Menjadi negara yang makmur dan sejahtera merupakan tujuan semua negara, kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara dapat diukur melalui kemampuannya dalam melaksanakan pembangunan segala aspek yang ada di dalam wilayahnya. Kecukupan pendanaan dan penerimaan negara menjadi pendukung dalam proses pembangunan. Salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang berperan penting dalam pembangunan suatu negara adalah pajak. Seperti dikutip dari Mardiasmo (2009), dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada rakyat dan kembali lagi kepada rakyat yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Besarnya peranan pajak terhadap pembangunan negara dibuktikan melalui realisasi penerimaan pajak pada lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2011 penerimaan pajak dengan presentase sebesar 72,5% dari penerimaan negara dengan jumlah Rp 873,874,00 Triliun dari penerimaan negara sebesar Rp 1.205.346,00 Triliun, tahun 2012 sebesar 73,6% dengan jumlah Rp 980.518,10 Triliun dari penerimaan negara sebesar Rp 1.332.322,90 Triliun, tahun 2013 sebesar 75,2% dengan jumlah Rp 1.077.306,70 Triliun dari penerimaan negara sebesar Rp 1.432.058,60 Triliun, tahun 2014 meningkat menjadi 74,2% dengan jumlah Rp 1.146.865,80 Triliun dari pendapatan negara sebesar Rp 1.545.456,30 Triliun dan pada tahun 2015 menjadi rekor penerimaan pajak yaitu sebesar 84,7% dengan jumlah Rp 1.489.255,50 Triliun dari penerimaan negara Rp 1.758.330,90 Triliun (www.bps.go.id).

Indonesia memiliki beberapa macam pajak, salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan salah satu Pajak Pusat yang berhubungan langsung dengan transaksi Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas penyerahan dan/atau perolehan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan antara produsen dengan konsumen. Menurut golongannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk golongan pajak tidak langsung, oleh sebab itu beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dialihkan kepada pihak lain atau penanggung pajak yang merupakan konsumen akhir tidak menyetorkan pajak yang ditanggung secara langsung.

Dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai, terdapat Faktur Pajak yang berperan sebagai bukti pemungutan pajak yang menjadi sarana administrasi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Selain Faktur Pajak, terdapat dokumen tertentu seperti tanda pembayaran, Nota Penjualan Jasa, Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP), Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan tanda pembayaran lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Dokumen-dokumen tersebut harus memenuhi persyaratan formal dan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan, saat penerimaan pembayaran sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan didalam daerah pabean maupun ekspor (Agustinus & Kurniawan, 2011).

Pada saat pembuatan Faktur Pajak dapat terjadi kesalahan yang tidak sengaja dilakukan oleh Perusahaan, seperti kasus yang terjadi pada PT.KS, sebuah perusahaan dalam negeri yang bergerak dalam bidang penjualan bahan kimia dan perusahaan tersebut merupakan salah satu klien Kantor Konsultan Pajak “ JM.Harianto”, tempat penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan. PT.KS melakukan kesalahan dalam menggunakan Nomer Seri Faktur Pajak untuk penerbitan Faktur Pajak, akibat dari kesalahan tersebut PT.KS mendapatkan surat himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan pembetulan SPT masa PPN. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengkaji pembahasan yang lebih jelas didalam Tugas Akhir penulis dengan judul **“Pembetulan SPT Masa PPN terkait Kesalahan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak pada PT.KS”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dibahas didalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi sebab diterbitkannya surat himbauan oleh Kantor Pelayanan Pajak terhadap PT.KS?

2. Apa yang harus dilakukan PT.KS dalam menanggapi surat himbauan Kantor Pelayanan Pajak ?
3. Apakah dampak yang terjadi akibat kesalahan penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT.KS ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui apa yang menjadi dasar penerbitan surat himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak.
2. Mengetahui bagaimana tatacara menanggapi Surat Himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak.
3. Mengetahui bagaimana dampak yang terjadi akibat kesalahan penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak PT.KS .

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai aplikasi teori perpajakan untuk praktek perpajakan di KKP JM.HARIANTO Semarang.
 - b. Menambah wawasan penulis dalam menguasai teori Perpajakan.
2. Bagi PT.KS

Sebagai masukan yang dipergunakan oleh PT. KS untuk memperbaiki kualitas kerja dalam bidang perpajakan, supaya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama.
3. Bagi Pembaca
 - a. Menambah pengetahuan pembaca dalam bidang PPN dan Faktur Pajak.
 - b. Menjadi inspirasi pembaca dalam menulis faktur pajak yang benar, hingga melaporkan PPN dengan benar supaya tidak terjadi kesalahan serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman didalam penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika laporan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan laporan yang meliputi latarbelakang, perumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LandasanTeori

Bab ini memaparkan teori-teori perpajakan yang berhubungan dengan penelitian yang menjadi pedoman dalam penelitian.

BAB III : Gambaran Umun dan Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran Kantor Konsultan Pajak JM. HARIANTO yang menjadi tempat penelitian, serta metode penelitian yang meliputi : Jenis data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini menyajikan analisis tentang Surat Himbauan dan tanggapannya dalam proses pembetulan SPT Masa PPN.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas analisis hasil penelitian.